

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN RELEVANSINYA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF
(Studi Kasus di Polres Semarang)**

Agustinus David Putraningtyas^{*}, Amin Purnawan^{**}

^{*}Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email: davideagustino@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The research problem as follows: how the implementation of Perma Number 2 Year 2012 in handling criminal theft in Polres Semarang; How is the legal consequence of the criminal act of theft; What constraints arise in the implementation of Perma No. 2 of 2012.

The result of the research concludes that Implementation of Perma Number 2 Year 2012 in handling criminal theft in Polres Semarang in this case has been applied as possible. The legal consequences in handling criminal theft in Polres Semarang to realize substantive justice based on Perma No. 2 of 2012 can be known from the cause of the failure of criminal justice in Polres Semarang because during the implementation of material criminal law is bound by formal legality as regulated in KUHAP. The obstacles are the limitations of Semarang Police personnel, budget, and investigation ability in conducting an investigation.

Keywords : Implementation, Supreme Court Regulation, Theft Crime

PENDAHULUAN

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika

¹ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, (<http://www.online-journal.unja.ac.id>, diakses 25 Januari 2017), h.62

perkara tersebut diancam dengan pidana 5 tahun penjara sebagaimana Pasal 362 KUHP karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Banyaknya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam pasal 2). Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pihak kepolisian sebagai pihak yang pertama kali berhubungan langsung dengan korban dan pelaku. Pihak kepolisian sulit untuk memutuskan langkah apakah tindak pidana pencurian masuk dalam ranah Tipiring yang diatur oleh PERMA No. 02 Tahun 2012 atau tidak. Dalam hal ini Polri harus berupaya menggali latar belakang tindak pidana tersebut demi terwujudnya keadilan substantif dan bukan semata-mata keadilan prosedural.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang ?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012?
3. Kendala apa yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

PEMBAHASAN

1. Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Semarang

Melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2012, perkara dengan objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinilai sebagai bentuk tindak pidana ringan. Melalui PERMA ini juga maka terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan tersebut otomatis tidak dapat ditahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP karena ancaman terhadap pelaku hanya tiga bulan penjara atau kurang dari 5 tahun penjara. Dengan demikian, perkara tersebut juga tidak dapat diajukan upaya kasasi karena ancaman hukuman yang kurang dari satu tahun penjara.²

² Hasil wawancara dengan Sutrisno, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran, pada tanggal 27 Nopember 2016

Implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah diterapkannya Pemeriksaan Acara Cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp.2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Implikasi berlanjut dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dilakukan lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkoordinasi dengan baik untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

Beberapa penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan antara lain: rasa ketidakadilan dalam menerapkan sanksi; adanya kekosongan hukum; memperbaharui KUHP; dan mengefektifkan Pasal-Pasal Tindak Pidana Ringan. Mahkamah Agung dalam menetapkan batasan tindak pidana ringan yaitu dengan membandingkan harga emas murni pada tahun 1960 dengan harga emas pada tahun 2012, lalu mengalikan nilai rupiah tersebut sebanyak 10.000 kali sehingga ditetapkan nilai uang sebesar Rp.2.500.000,-.

Patokan yang rasional terhadap batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan sangat diharapkan bisa fleksible terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Hukum Islam menggunakan patokan Dirham dan Dinar, sedangkan Perma No.2 Tahun 2012 dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan menyesuaikan harga emas dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2012. Dirham dan Dinar merupakan uang dalam terminologi Islam merupakan alat barter, tolak ukur, sarana perlindungan kekayaan dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai. Perniagaan dan pasar ataupun muamalah secara luas yang kuat bersandar kepada uang yang kuat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah emas dan perak atau dalam Islam dikenal sebutan dinar dan dirham yang murni.

2. Konsekuensi Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Semarang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012

a. Perma No 2 tahun 2012 Antara Mengubah dan Mengganti KUHP

Salah satu peran Perma RI adalah sebagai pengisi kekosongan hukum, sebagai pelengkap

ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum, dan sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum. Contoh peran dari Perma RI yang pertama yaitu sebagai pengisi kekosongan hukum, adalah Perma No. 1 Tahun 1956, yang mengatur kekosongan hukum yang terjadi antara suatu perkara perdata dengan perkara pidana. Berdasarkan Perma tersebut, hakim dapat menunda vonis pidana sampai adanya putusan hakim perdata yang menentukan tentang hak keperdataannya terlebih dahulu. Fungsi pengaturan dari Mahkamah Agung selaku penjaga supremasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum.³ Contoh peran Perma RI yang kedua, sebagai pelengkap ketentuan undang-undang, adalah Perma No. 02 Tahun 1999, yang mana Perma tersebut melengkapi kekurangan hukum acara yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yaitu tata cara pelaporan, peringatan dan pembelaan diri, serta acara persidangan.

Substansi hukum di dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 itu sendiri. Sebagai pendukungnya KUHP dan KUHAP juga digunakan sebagai acuan (*das sollen*) untuk menjatuhkan hukuman.⁴ Penjatuhan hukuman dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perlu dicari dan ditemukan fakta-fakta hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut (*das sein*).⁵

b. Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Keadilannya

Selama ini telah dikembangkan sistem keadilan restoratif untuk pemenuhan sosiologis yurisprudensi. Hal yang paling mendesak bukan peraturan MA, melainkan peraturan Kapolri yang berkaitan dengan keadilan restoratif sebagai payung hukum agar tindakan Polri tidak dipropam-kan atau dipraperadilan.

Harapannya Terkait dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentu tidak bisa dipahami sebatas teknis hukum belaka, karena ada muatan filosofis di dalamnya. Disisi lain tentu juga sebagai sinyal perlunya disegerakan penuntasan revisi terhadap KUHP dan KUHAP yang sudah memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.⁶

³ Ronald S. Lumbuun, *Perma RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 29.

⁴ Das Sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan untuk berfikir dan bersikap. Contoh : norma dunia, kaidah-kaidah, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

⁵ Das Sein adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*. Dapat dipahami bahwa *das sein* merupakan peristiwa konkret yang terjadi

⁶ Selengkapnya Lihat hukumonline.com, 28.2/2012, di unduh pada hari sabtu, 21-12- 2016

3. Kendala yang Timbul Dalam Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Semarang dan Upaya Mengatasinya

Mahkamah Agung mengeluhkan pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana yang dirasa belum maksimal meskipun telah terjadi nota kesepahaman dengan penegak hukum lainnya. Sebab, sejumlah penanganan perkara tipiring di kepolisian dan kejaksaan masih diproses dengan prosedur biasa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

penerbitan PERMA ini tidak efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan (Tipiring). Imbas dari keadaan tersebut adalah pelaku tipiring masih memadati lembaga pemasyarakatan (Lapas), meskipun telah terjadi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham terkait pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 itu. Dengan demikian, pasca nota kesepahaman itu belum ada realisasi dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Sehubungan mengenai kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, maka upaya atau solusi-solusi yang didapat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Semarang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, diantaranya :

1. Melakukan peninjauan ulang Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP yang baru.
2. Menambah personil, anggaran dan peningkatan kemampuan Penyidik Kepolisian Resor Semarang
3. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru kepada masyarakat.

PENUTUP

Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dalam hal ini sudah diterapkan dengan sebaik mungkin. Meskipun hal ini ditunjukkan Polres Semarang juga masih dengan berpedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363, 365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP.

Konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat diketahui dari penyebab terjadinya kegagalan peradilan pidana di Polres Semarang dikarenakan selama pelaksanaan hukum pidana materiil terikat dengan legalitas formal yang diatur dalam KUHP yang mengandung

kelemahan dalam pelaksanaannya. Begitu pula Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang berlaku saat ini kurang mewujudkan keadilan substansial baik bagi korban ataupun pelaku tindak pidana.

Kendala yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres adalah Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan; keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Polres Semarang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan; telah terjadi stigmatisasi kepada Polres Semarang karena tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan; penyidik Satreskim Polres Semarang tidak mempunyai persepsi yang sama terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 yang menjadikan penyidik ragu-ragu. Adapun upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu melakukan peninjauan ulang kembali terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP yang baru; Menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan Penyidik Polres Semarang; Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ronald S. Lumbuun, 2011, *Perma RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, (<http://www.online-journal.unja.ac.id>), diakses 25 Januari 2017
- hukumonline.com, 28.2/2012, di unduh pada hari sabtu, 21-12- 2016
- Hasil wawancara dengan Sutrisno, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran, pada tanggal 27 Nopember 2016